

Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan* Dan *Kepemilikan Manajerial* Terhadap *Agresivitas Pajak*

Nadya Tri Rahmawati¹, Jaeni²

Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Stikubank
Semarang

e-mail: nadyatri45@gmail.com, jaeni@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *leverage*, *profitabilitas*, *ukuran perusahaan* dan *kepemilikan manajerial* terhadap *agresivitas pajak perusahaan perbankan* yang terdaftar di BEI periode (2016-2020). Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode (2016-2020). Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* data yang diperoleh adalah 130 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *agresivitas pajak*, sedangkan *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *agresivitas pajak*. Akan tetapi, *leverage*, *ukuran perusahaan* dan *kepemilikan manajerial* tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*.

Kata kunci : Agresivitas Pajak, Leverage, Profitabilitas, Size

Abstract

This study aims to examine the effect of *capital intensity*, *leverage*, *profitability*, *firm size* and *managerial ownership* on the *tax aggressiveness* of banking companies listed on the IDX for the period (2016-2020). The research population includes all banking companies listed on the IDX for the period (2016-2020). The sampling technique used is *purposive sampling*, the data obtained is 130 samples. The results of this study indicate that *capital intensity* has a significant positive effect on *tax aggressiveness*, while *profitability* has a significant negative effect on *tax aggressiveness*. However, *leverage*, *firm size* and *managerial ownership* have no effect on *tax aggressiveness*.

Keywords : Tax Aggressiveness, Leverage, Profitability, Size

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember dunia dikejutkan dengan munculnya berita wabah pneumonia yang penyebarannya belum diketahui pasti. Presiden Joko Widodo mengumumkan pertama kali menemukan kasus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu (Djalante *et al.*, 2020). Dampak adanya Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan saja namun juga berpengaruh pada sektor perekonomian. Hal ini terbukti dengan turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal I 2020 di posisi 2,97% yang sebelumnya pada kuartal IV 2019 sebesar 4,9% (Rosalina dan Pratiwi, 2021). Salah satu instrument yang dimanfaatkan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang mana menjadi pemegang peranan penting dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Melihat begitu pentingnya pajak bagi perekonomian negara maka pemerintah berusaha melakukan berbagai program dan regulasi guna meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak.

Meskipun pajak memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa pemerintah menggunakan pajak untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Besar kecilnya pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara tergantung pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Rosalina dan Pratiwi (2021)

mengatakan bahwa pajak dapat mengurangi laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Pernyataan tersebut memicu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yaitu melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya (Prasetyo dan Wulandari, 2021). Menurut Rohmansyah (2017), agresivitas pajak merupakan hal yang sudah umum dilakukan perusahaan, tujuannya meminimalkan beban pajak. Tindakan ini menjadi perhatian publik pasalnya tidak sesuai harapan masyarakat dan sangat merugikan pemerintah. Tindakan agresivitas pajak ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk perlawanan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang ditanggungnya terbagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan aktif (Putri, 2018). Perlawanan pasif oleh wajib pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang rumit sehingga tidak dapat dipahami oleh masyarakat serta sistem kontrol yang tidak dilakukan dengan baik. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan aktif, wajib pajak berperan aktif dalam menghindari pajak.

Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021) tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya dalam meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan *tax evasion* atau penggelapan pajak yaitu usaha wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melakukan penggelapan atau dengan kata lain *tax evasion* ini melanggar undang-undang perpajakan dan wajib dikenakan sanksi. Perusahaan akan dianggap lebih agresif apabila usaha yang dilakukan dalam memanfaatkan celah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya semakin besar.

Salah satu sektor yang berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak adalah sektor perbankan. Industri sektor perbankan berpotensi melakukan agresivitas pajak karena memiliki fungsi *Intermediary*. Fungsi *Intermediary* artinya bank berperan sebagai perantara keuangan. Penghindaran pajak oleh perusahaan sektor perbankan kemungkinan terjadi dalam dua konteks, pertama bank sebagai pelaku dalam penghindaran dengan berbagai strategi. Kedua yaitu bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk membantunya dalam melakukan penghindaran pajak (Putriningsih *et al.* 2018). Kasus penghindaran pajak dalam dunia perbankan menyeret bank terbesar kedua yang bermarkas di Inggris yaitu bank HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Bank HSBC menjadi aktor yang membantu para orang kaya di dunia untuk menghindari kewajibannya kepada Negara. Dilansir dari kumparan.com fakta tersebut terungkap setelah mantan karyawan IT, Herve Falciani yang membocorkan data klien Sekitar 160.000 klien yang tersebar di 203 negara dengan jumlah dana rekening sekitar USD 119 miliar atau setara Rp 1.527,9 triliun. Skema yang dilakukan oleh sang analis yaitu membantu para nasabahnya untuk mengambil dana dengan kartu kredit di luar negeri. Dengan menggunakan mata uang asing yang tidak sering digunakan dinilai dapat membantu dalam penghindaran pajak di Eropa.

Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT. BCA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan April 2014 menetapkan Hadi Purnomo selaku Mantan Dirjen Pajak sebagai tersangka kasus pajak PT. BCA. Ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2001-2006, Hadi diduga menyalahgunakan wewenangnya. Dilansir dalam portal berita Kompas.com, kasus ini bermula pada 17 Juli 2003, PT. BCA mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi *non-performing loan* (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Dengan

adanya kredit macet tersebut, Bank BCA diharuskan membayar pajak sebesar Rp 375 miliar.

Setelah Direktorat PPh melakukan pengkajian atas permohonan yang diajukan Bank BCA selama setahun kemudian pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah berisi keberatan atas permohonan yang diajukan Bank BCA. Surat itu dilengkapi dengan hasil telaah yang menyimpulkan permohonan keberatan wajib pajak Bank BCA ditolak. Kemudian pada 18 Juli 2004 Hadi memerintahkan Direktur PPh untuk mengubah keputusannya melalui nota dinas yang semula menolak, Dirjen PPh diminta mengubah menjadi menerima seluruh keberatan pajak yang diajukan PT. BCA. Pada hari itu juga, Hadi mengeluarkan surat keputusan ketetapan wajib pajak nihil yang isinya menerima seluruh keberatan BCA selaku wajib pajak. Atas tindakan yang dilakukan Hadi, Negara mengalami rugi sekitar Rp 375 miliar. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengemukakan temuan dari *Tax Justice Network* bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak sebesar 4,86 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149 per dollar AS) (Sukmana, 2020). Temuan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan multinasional dalam praktiknya mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Supaya perusahaan tidak melaporkan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat melakukan bisnis. Pada akhirnya korporasi hanya membayar pajak lebih rendah dari semestinya (Prasetyo dan Wulandari, 2021).

Beberapa Fenomena diatas membuktikan bahwa perusahaan akan tetap melakukan penghindaran pajak karena adanya celah dari sistem pemungutan pajak. Faktor yang mungkin dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak yaitu *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

Capital Intensity merupakan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset

tetap, yang mana dapat menggambarkan berapa banyak kekayaan yang dimiliki perusahaan (Prasetyo dan Wulandari, 2021). Apabila investasi pada aset tetap itu semakin besar maka semakin besar pula beban depresiasi perusahaan. Dengan adanya beban depresiasi yang tinggi maka perusahaan mengeluarkan biaya lebih sehingga laba yang diperoleh akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017). Laba yang menurun akibat beban depresiasi ini menjadi pengurang pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih kecil Rohmansyah (2017).

Maulana (2020) menyatakan bahwa apabila *capital intensity* meningkat maka perusahaan semakin agresif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junensie *et al*, (2020), Margaretha *et al*, (2021), Andhari dan Sukartha (2017), Hidayat dan Fitria (2018), Budiadnyani (2020), serta Ayem dan Setyadi (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian oleh Prasetyo dan Wulandari (2021), Rohmansyah (2017), Mustika (2017), Indradi (2018), serta Windaswari dan Merkusiwati (2018).

Leverage merupakan suatu rasio untuk melihat sejauh mana pendanaan aset dari utang dan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya (Junensie *et al*, 2020). Menurut Windaswari dan Merkusiwati (2018) *Leverage* digunakan perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan yang mana keputusan diduga dapat mempengaruhi pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio utang maka semakin tinggi pula kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Utang yang digunakan perusahaan untuk pendanaan aktivitya akan menimbulkan beban bunga. Berdasarkan peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bunga pinjaman adalah biaya yang dapat

mengurangi penghasilan kena pajak atau disebut sebagai *deductible tax*. Beban bunga pada utang tersebut menjadi pengurang laba sehingga berdampak pada beban pajak yang semakin kecil (Wijaya dan Saebani, 2019).

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018), dan Musyarrofah (2017). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliasari dan Hidayat (2020), Savitri dan Rahmawati (2017), Andhari dan Sukartha (2017) memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya hubungan *leverage* berbanding terbalik dengan agresivitas pajak. Sedangkan penelitian oleh Prasetyo dan Wulandari (2021), Rohmansyah (2017), Maulana (2021), Junensie *et al*. (2020), Sari (2020), Nugraheni dan Murtin (2019), Mustika (2017), Windaswari dan Merkusiwati (2018), serta Wijaya dan Saebani (2019) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu secara efisien dan efektif. Kasmir (2016:196), menjelaskan profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas ini sebagai dasar penentu pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin besar profit yang diperoleh maka pajak yang ditanggung semakin tinggi sehingga kemungkinan besar perusahaan melakukan agresivitas pajak. Namun apabila perusahaan memperoleh profit yang kecil kemungkinan beban pajaknya juga sedikit atau bahkan tidak membayar sama sekali sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perencanaan pajak (Ayem dan Setyadi, 2019). Perusahaan yang memiliki sumber daya yang *profitable* dan efisien akan lebih mudah dalam memperoleh tarif pajak efektif yang rendah dengan memanfaatkan insentif pajak serta melakukan perencanaan pajak dengan baik.

Penelitian yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Maulana (2020), Andari dan Sukartha (2017), serta Ayem dan Setyadi (2019). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian Yauris dan Agoes (2019), dan Margaretha *et al.* (2021). Sedangkan, Prasetyo dan Wulandari (2021), Mustika (2017), Savitri dan Rahmawati (2017), Hidayat dan Fitria (2018), Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan atau *size* merupakan ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan dan jumlah penjualan (Junensie *et al.*, 2020).

Menurut Windaswari dan Merkusiwati (2018), besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat pembayaran pajaknya. Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Rohmansyah (2017), Windaswari dan Merkusiwati (2018), serta Ayem dan Setyadi (2019). Namun menurut penelitian Sari (2020) dan Musyarrofah (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian oleh Prasetyo dan Wulandari (2021), Maulana (2017), Junensie *et al.* (2020), Mustika (2017), serta Yauris dan Agoes (2019) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham biasa oleh pihak manajemen (*insider*) perusahaan (Rohmansyah, 2017). Pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme dalam melakukan pengendalian internal perusahaan serta berfungsi sebagai monitoring untuk mengurangi konflik

keagenan (Sintyawati dan Dewi, 2018). Menurut Lubis *et al* (2018), kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer berperan ganda sebagai pengelola perusahaan dan juga sebagai pemilik saham perusahaan. Adanya manajemen sebagai pemilik saham perusahaan diharapkan dapat termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kemakmuran pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal perpajakan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmansyah (2017), Lubis *et al.* (2018), Wijaya dan Saebani (2019), serta Budiadnyani (2020) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Musyarrofah (2017) menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian oleh Nugraheni dan Murtin (2019), Yauris dan Agoes (2019), serta Hidayat dan Damayanti (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity menggambarkan bagaimana perusahaan berkorban dalam mengeluarkan dana untuk aktivitas operasinya serta pendanaan pada aktiva guna memperoleh keuntungan. Semakin tinggi investasi pada aset tetap perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi akan mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak dengan baik.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Junensie *et al.*, 2020). Tujuan perusahaan berdiri tidak lain untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dan menurunkan beban pajak atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakannya (Savitri dan Rahmawati,

2017). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Maulana (2020), Junensie *et al.* (2020), Margaretha *et al.* (2021), Andhari dan Sukartha (2017), Hidayat dan Fitria (2018), Budiadnyani (2020), serta Ayem dan Setyadi (2019).

H1: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan besarnya pendanaan yang berasal dari hutang untuk kegiatan operasional perusahaan (Sari, 2020). Rasio ini menggambarkan keadaan perusahaan dalam menggunakan dana utang atau pinjaman untuk mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Apabila operasional dapat dilakukan secara optimal atau maksimal diharapkan akan meningkat profit perusahaan (Mustika, 2017). Profit yang meningkat akan diikuti oleh peningkatan beban pajak sehingga perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pajak tersebut. Jadi, semakin besar *leverage* menandakan perusahaan semakin agresif dalam hal perpajakannya (Hidayat dan Fitria, 2018).

Berdasarkan teori agensi, sistem pendanaan suatu perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pihak *principal* tidak menyetujui adanya penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan. Namun manajemen (*agent*) perlu adanya tambahan modal untuk menutup kekurangan dana tersebut dengan cara melakukan pinjaman atau hutang (Mustika, 2017). Penelitian terdahulu yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif signifikan adalah penelitian milik Muliasari dan Hidayat (2020), Hidayat dan Fitria (2018), serta Windaswari dan Merkusiwati (2018).

H2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profit menjadi elemen utama dalam kegiatan operasional perusahaan guna untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan. Salah satu rasio yang digunakan dalam perhitungan profitabilitas yaitu rasio pengembalian aset (*return on assets ratio*) atau ROA merupakan rasio untuk menilai persentase keuntungan (profit) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat.

Menurut Mustika (2017) menyatakan bahwa hubungan pendapatan dengan pajak yang ditanggung itu berbanding lurus, artinya semakin besar pendapatan atau profit yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan pun juga semakin tinggi. Adanya beban pajak yang tinggi, maka perusahaan akan merencanakan perpajakan dengan baik supaya tarif pajak efektifnya rendah. Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak oleh perusahaan (Prasetyo dan Wulandari, 2021).

Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (*agent*) yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk pihak *principal* melalui pengelolaan aset perusahaan secara efektif dan efisien sehingga bisa memperoleh laba yang diinginkan *principal*. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Maulana (2020), Andhari dan Sukartha (2017), serta Ayem dan Setyadi (2019).

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Skala ukuran perusahaan dapat diketahui dengan berbagai cara salah satunya dengan melihat besar kecilnya aset yang dimiliki

perusahaan. Rohmansyah (2017) menjelaskan perusahaan yang memiliki aset besar maka akan lebih maksimal dalam meningkatkan produktivitasnya. Apabila produktivitas meningkat, laba yang diperoleh juga meningkat. Sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam perencanaan pajaknya.

Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan serta memiliki sumber daya yang substansial maka perusahaan akan melakukan *tax planning* supaya dapat meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat agresivitas pajak meningkat. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan menginginkan laba yang besar namun tidak dengan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak yang kecil atau rendah dapat diketahui dari nilai ETR yang rendah (Prasetyo dan Wulandari, 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian oleh Rohmansyah (2017), Windaswari dan Merkusiwati (2018), serta Ayem dan Setyadi (2019).

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan (insider) (Rohmansyah, 2017). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen didalam perusahaan maka tindakan agresivitas pajak di perusahaan akan menurun (Rohmansyah, 2017). Hal ini dikarenakan kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan akan cenderung membuat manajer untuk lebih mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan, salah


satunya adalah melalui penciptaan laba perusahaan dimana akan berdampak juga terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, pihak manajemen juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan (Hidayat Ari dan Damayanti, 2021).

Apabila keputusan yang diambil salah, maka pihak manajemen juga akan ikut menanggung kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, apabila keputusan yang diambil benar, maka manajemen juga akan merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung (Novitasari, 2017). Hartadinata dan Tjaraka (2013) menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan saham manajerial, manajer perusahaan akan cenderung untuk mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan mengambil risiko terkait dengan permasalahan perpajakan. Dimana permasalahan perpajakan yang mungkin dialami perusahaan akan memberikan citra buruk baik dari negara maupun masyarakat yang tentu saja akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, meningkatnya persentase kepemilikan saham oleh manajer akan menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Dalam teori agensi, kepemilikan saham oleh manajer ini dapat menyelaraskan kedudukan antara *agent* dan *principal* sehingga pihak manajemen akan meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (*principal*). Penelitian oleh Musyarrofah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

H5: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam sebuah penelitian merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang karakteristiknya ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:115). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017:81). Apabila populasi yang diambil dalam penelitian berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semuanya karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan uang, maka peneliti menggunakan sampel dari populasi tersebut. sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Berikut kriteria penelitian perusahaan :

1. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016-2020 secara lengkap.
2. Perusahaan perbankan yang menyampaikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan perusahaan yang mengalami laba.
3. Perusahaan perbankan dengan nilai ETR kurang dari satu, sehingga dapat mempermudah perhitungan. Dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati

0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana peneliti mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 dengan cara mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2017:137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari literature, penelitian terdahulu, dan laporan-laporan yang dipublikasikan yang terkait dengan penelitian melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan beberapa situs lainnya.

Definisi Operasional

1. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan sebuah strategi yang dilakukan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang ditanggungnya (Prasetyo dan Wulandari, 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Capital Intensity

Capital Intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Prasetyo dan Wulandari).

$$CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3. Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan proporsi hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (Savitri dan Rahmawati, 2017).

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan sebuah gambaran dari kinerja perusahaan dalam memperoleh profit selama penggunaan aset (Prasetyo dan Wulandari).

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala dalam menentukan besar kecilnya suatu

perusahaan serta dapat menggambarkan aktivitas dan pendapatan dari perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015) dalam Prasetyo dan Wulandari (2021).

$$\text{Size} = \ln(\text{total asset})$$

6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa oleh insider (pihak manajemen) (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, terdapat 130 yang sudah memenuhi kriteria dalam penelitian. Hasil olah data dengan metode statistik deskriptif untuk variabel penelitian. Deskripsi digunakan dengan menggunakan ukuran nilai *mean*, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	ETR	CI	LEV	ROA	SIZE	KM
Mean	0.264077	0.028615	0.826538	0.011846	18.01654	0.005462
Median	0.250000	0.020000	0.840000	0.010000	18.25000	0.000000
Maximum	0.920000	0.110000	0.920000	0.030000	21.14000	0.130000
Minimum	0.010000	0.000000	0.610000	0.000000	14.67000	0.000000
Std. Dev.	0.107802	0.022230	0.050050	0.008333	1.699932	0.021281
Observations	130	130	130	130	130	130

Sumber: Output Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai ETR dengan nilai minimum 0,01% dan nilai maksimum 0,92%. Nilai ETR terendah di miliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2020 yang berarti pada tahun 2020 tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cenderung rendah. Sedangkan untuk nilai ETR tertinggi dimiliki oleh Bank Sinar Mas Tbk pada tahun 2019, diartikan perusahaan ini melakukan penghindaran pajak yang besar.

Pada variabel *capital intensity* menunjukkan bahwa nilai minimum *capital intensity* sebesar 0,00% yang dimiliki oleh Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa tingkat intensitas

modal perusahaan rendah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,11% yang dimiliki oleh Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2018. Hal ini berarti tingginya *capital intensity* menandakan bahwa tingginya intensitas modal perusahaan.

Pada variabel independen *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,61% yang dimiliki oleh Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa tingkat risiko kebangkrutan rendah. Dan nilai maksimum sebesar 0.92% dimiliki oleh Bank Capital Indonesia Tbk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat risiko kebangkrutan tinggi.

Pada variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0.00% yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa keuntungan perusahaan tersebut rendah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.03% dimiliki oleh Bank Central Asia Tbk pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa tingkat keuntungan perusahaan tersebut tinggi.

Pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 14,67% dimiliki Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa tingkat kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan tersebut rendah. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 21.14% dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020. Hal ini berarti bahwa tingkat kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan tersebut tinggi.

Pada variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dimiliki Bank Mestika Dharma Tbk pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa tingkat kepemilikan saham manajerial perusahaan tersebut rendah. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0.13% dimiliki oleh Bank Capital Indonesia Tbk tahun 2016. Hal ini berarti bahwa tingkat kepemilikan saham manajerial perusahaan tersebut tinggi.

Uji Chow

Pemilihan model yang akan dilakukan pada uji *chow* adalah antara *CEM* dan *FEM* untuk mengetahui model manakah yang akan digunakan dan sesuai kriteria dengan hipotesis yang diajukan.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	PROB.
Cross-Section F	0.7136
Cross-Section Chi-Square	0.4993

Sumber: Output Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel 2, Nilai *cross-section F* sebesar 0,7136 yang berarti lebih dari 5%, sehingga model *CEM* dan *FEM* yang diambil adalah model *FEM*. Namun dilihat dari uji *FEM* nilai *prob F statistic* sebesar 0,088020 yaitu lebih dari 5% dan Nilai *prob F statistic CEM* sebesar 0,000468 yang artinya kurang dari 5%,

sehingga antara 2 model ini yang layak dipakai adalah model *CEM*.

Uji Model dan Uji Hipotesis

Uji model pada penelitian ini yaitu menggunakan Uji F dan Uji Determinasi (R^2), sedangkan uji hipotesis pada penelitian ini yaitu menggunakan uji t.

Tabel 3. Hasil Model dan Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.502491	0.161361	3.114077	0.0023
CI	0.880626	0.411407	2.140522	0.0343
LEV	-0.375579	0.211880	-1.772598	0.0788
ROA	-5.321009	1.325823	-4.013362	0.0001
SIZE	0.005944	0.006968	0.852960	0.3953
KM	0.505934	0.457334	1.106269	0.2708
Uji F				0.000468
Uji Determinasi (R^2)				0.128768

Sumber: Output Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai probabilitas *F-statistic* dalam model regresi diatas menunjukkan hasil sebesar $0.000468 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak. *Adjusted R-Square* menunjukkan nilai sebesar 0.128768 atau berkisar 98,04%.

Angka *Adjusted R-Square* menunjukkan bahwa 12.8% perubahan ETR dapat dijelaskan oleh perubahan *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan sisanya sebesar 87,2% perubahan ETR dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil proses analisis regresi data panel yang menyimpulkan bahwa estimasi yang cocok adalah metode *Common Effect Model (CEM)*. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tabel 3.

Nilai koefisien variabel CI sebesar 0.880626 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0343 < 0,05$. Hal ini berarti CI berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Hal ini dikarenakan apabila investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan guna memperoleh laba tinggi, maka perusahaan akan semakin agresif dalam perpajakannya, begitu sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi sebab semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban depresiasi. perusahaan beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Junensie et al, 2020). Tujuan perusahaan berdiri tidak lain untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dan menurunkan beban pajak atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakannya (Savitri dan Rahmawati, 2017).

Penelitian yang dilakukan Maulana (2020) menunjukkan hasil bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak karena ketika *capital intensity* meningkat maka perusahaan semakin agresif dalam kewajiban perpajakan perusahaannya. Begitupun dengan penelitian Junensie et al. (2020), Margaretha et al. (2021), Andhari dan Sukartha (2017), Hidayat dan Fitria (2018), Budiadnyani (2020), serta Ayem dan Setyadi (2019) yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Nilai koefisien variabel LEV sebesar -0.375579 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0788 > 0,05$. Hal ini berarti LEV tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa apabila *leverage* tinggi maka agresivitas pajak juga tinggi. Sistem pendanaan suatu perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pihak *principal* tidak menyetujui adanya penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan. Namun manajemen (*agent*) perlu adanya tambahan modal untuk menutup kekurangan dana tersebut dengan cara melakukan pinjaman atau hutang (Mustika, 2017).

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Prasetyo dan Wulandari, 2021; Rohmansyah, 2017; Maulana, 2020; Junensie et al., 2020; Sari, 2020; Nugraheni dan Murtin, 2019; Mustika, 2017; Wijaya & Saebani, 2019).

Nilai koefisien variabel ROA sebesar -5.321009 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0001 < 0,05$. Hal ini berarti ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hal ini menyimpulkan bahwa pada saat persentase ROA di perusahaan perbankan tinggi akan menjadi penyebab investor tertarik untuk berinvestasi, sehingga perusahaan sektor perbankan tidak perlu melakukan agresivitas pajak untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Maka dari itu perusahaan sektor perbankan perlu meningkatkan profitabilitas yang dinilai berdasarkan rasio ROA sehingga banyak investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut tanpa harus melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pihak manajemen (agent) yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk pihak principal melalui pengelolaan aset perusahaan secara efektif dan efisien sehingga bisa memperoleh laba yang diinginkan principal. Hubungan pendapatan dengan pajak yang ditanggung itu berbanding lurus, artinya semakin besar pendapatan atau profit yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan pun juga semakin tinggi. Adanya beban pajak yang tinggi, maka perusahaan akan merencanakan perpajakan dengan baik supaya tarif pajak efektifnya rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh Yauris dan Agoes (2019), dan Margaretha *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Nilai koefisien variabel SIZE sebesar 0.005944 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,3953 > 0,05$. Hal ini berarti SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan perusahaan perbankan skala menengah maupun kecil juga melakukan agresivitas pajak. Jadi tidak hanya perusahaan bank dalam skala besar yang melakukannya. Hal ini disebabkan karena pajak masih dianggap sebagai beban baik untuk perusahaan maupun oleh orang pribadi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset besar maka akan lebih maksimal dalam meningkatkan produktivitasnya. Apabila produktivitas meningkat, laba yang diperoleh juga meningkat. Sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam perencanaan pajaknya. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun tidak dengan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak yang kecil atau rendah dapat diketahui dari nilai ETR yang rendah (Prasetyo dan Wulandari, 2021).

Hasil penelitian ini didukung oleh Prasetyo dan Wulandari (2021), Maulana

(2020), Junensie *et al.* (2020), Mustika (2017), Yuris dan Agoes (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Nilai koefisien variabel KM sebesar 0.505934 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,2708 > 0,05$. Hal ini berarti KM tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio kepemilikan manajerial yang masih rendah menandakan bahwa perusahaan bisa saja melakukan agresivitas pajak. Tingkat rasio yang rendah membuat kepemilikan manajerial tidak dapat memberikan keputusan secara signifikan yang berkaitan dengan kebijakan penekanan agresivitas pajak dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh manajer ini dapat menyelaraskan kedudukan antara agent dan principal sehingga pihak manajemen akan meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (principal). Kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan akan cenderung membuat manajer untuk lebih mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan, salah satunya adalah melalui penciptaan laba perusahaan dimana akan berdampak juga terhadap kewajiban perpajakannya. Artinya kepemilikan saham manajerial cenderung mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak guna mempertahankan kelangsungan usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Nugraheni dan Murtin, 2019; Yauris *et al.* 2019; Hidayat & Damayanti, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity*

berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan – keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* (R^2) yang dapat dijelaskan sebesar 12,8%. Yang artinya bahwa sisanya 87,2% masih bisa dijelaskan dengan faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak..

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah rentang waktu penelitian dan menggunakan variabel lain sehingga hasil yang didapatkan akan lebih signifikan. Selain itu, pengukuran agresivitas pajak dapat menggunakan pengukuran yang lain seperti *CETR*. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan-perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI yang memiliki populasi yang lebih banyak seperti perusahaan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *inventory intensity*, *capital intensity* dan *leverage* pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>.
- Budiadnyani, N. P. (2020). Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2244- 2256.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... & Warsilah, H. (2020). *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091.
- Ghozali, Imam., & Ratmono, Dwi. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia periode tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 23(3).
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 157-168.
- Hidayat, I. R., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak: *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 27-40.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 147-167.
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 19(1), 67-77.

- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108.
- Levani, Y., Prastya, A. D., & Mawaddatunnadila, S. (2021). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(1), 44-57.
- Lubis, I., Suryani, S., & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 211-226.
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2021). Pengaruh *Deferred Tax, Capital Intensity* dan *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 160-172.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155-163.
- Muliasari, R. & Hidayat, A.,(2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 28-36.
- Mustika. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/289>
- Musyarrofah, E., & Amanah, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, dan *Size* Terhadap *Cash Effective Tax Rate*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1-13.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2010-2014) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 3(4).
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). *Capital Intensity, Leverage, Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134-147.
- Punusingon, N., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Bank Sulutgo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Putri, R. D. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 337.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, *leverage*, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada

- perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(2), 77-92.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh *Political Connection*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Rohmansyah, B. (2017). Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-37.
- Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2021, March). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. In *Conference on Economic and Business Innovation* (Vol. 1, No. 1, pp. 919-932).
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(November), 64–79. <http://203.190.115.143/jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/142>
- Sintyawati, N. L. A., & Dewi, M. R. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan leverage terhadap biaya keagenan pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 933-1020.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 6(1), 55-76.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, *Capital Intensity*, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 1980-2008.
- Yauris, A. P., & Agoes, S. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(3), 979-987.